

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :  
Nama : TK PERTIWI II  
Alamat : Desa Tambahrejo Kec.Tunjungan  
Kab.Blora  
Berdiri : 07 September 2004  
Penyelenggara : Yayasan Tk Pamong Ds.Tambahrejo  
Kec. Tunjungan Kab. Blora  
Kepala Sekolah : Suharno
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi II tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 9 - Februari - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA,



**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Tunjungan;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 420/61/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
“ TK PERTIWI II ”  
DESA TAMBAHREJO KEC. TUNJUNGAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi II  
Desa Tambahrejo Kec. Tunjungan
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK  
Pertiwi II Desa Tambahrejo Kec. Tunjungan berjalan  
sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu  
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang  
uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,  
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun  
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas  
Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun  
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang  
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin  
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan  
dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi  
Jawa Tengah Nomor : 421.1/2247/2004 Tanggal 07  
September 2004 tentang ijin pendirian dan  
penyelenggaraan TK Pertiwi II Desa Tambahrejo  
Kec. Tunjungan
- Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/522/2015, tanggal 9 Pebruari  
2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi II  
Desa Tambahreio Kec. Tunjungan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : memberi ijin kepada :  
- Nama Yayasan Penyelenggara \*) TK. Pamong Desa Tambahrejo .  
- Alamat : Desa Tambahrejo Kec. Tunjungan , Kab. Blora .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : PERTIWI II  
Alamat : Dukuh Ngaglik Desa Tambahrejo Kec. Tunjungan ,  
Kabupaten Blora.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 07 September 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BLORA



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I  
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
4. Camat Tunjungan
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tunjungan
6. Kepala TK yang bersangkutan ( TK. PERTIWI II Dk. Ngaglik Desa Tambahrejo Kec. Tunjungan ).



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN BLORA**  
Nomor : 421.1 / 2247/ 2004

**Tentang**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara TK. Pamong Desa Tambahrejo,  
Nomor : 421.1/01/VIII/04 Kec. Tunjungan .  
Tanggal : 27 Agustus 2004
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora  
Nomor : 421.1 / 2246 / 2004  
Tanggal : 07 September 2004
- Menimbang** : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara \*) TK. PERTIWI II Dk. Ngaglik,  
Desa Tambahrejo, Kec. Tunjungan.  
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat – syarat yang berlaku ;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah;  
a. Nomor 27 Tahun 1990;  
b. Nomor 38 Tahun 1992;  
c. Nomor 39 Tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;  
d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;  
e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora